



ANALISIS KENDALA YURIDIS DAN EMPIRIS DALAM UPAYA PAKSA PENANGKAPAN KASUS PENCURIAN HANDPHONE (STUDI DI POLSEK BESUKI)

Ahmad Taufiqurrohman¹, Muhammad Mashuri², Wiwin Ariesta³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Indonesia

E-mail: ahmadtaufiqurrohman333@gmail.com¹, mashuri@unmerpas.ac.id²,
wiwin@unmerpas.ac.id³

Received 25-04-2025 | Revised form 28-05-2025 | Accepted 02-07-2025

Abstract

This research discusses the juridical and empirical aspects of the implementation of forced arrest in the case of cellphone theft, with the focus of a case study at the Besuki Police Sector (Polsek). Cellphone theft is an increasingly complex and troubling crime, so law enforcement through arrest is crucial. However, in its application, various obstacles are often encountered. The purpose of this study is to analyze the application of legal arrangements that form the basis for forced arrest by Besuki Police and identify obstacles that hinder its implementation. This research applies empirical juridical method through qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with members of the Criminal Investigation Unit of Besuki Police as well as document review of laws and regulations and case files. The results showed that (1) The implementation of forced arrest in Besuki Police Station has been guided by the Criminal Procedure Code and National Police Chief Regulation, where formal procedures have been carried out to ensure legality and protection of human rights. (2) In practice, Besuki Police faces significant obstacles, including structural (limited personnel and absence of investigators), operational (large area and lack of facilities), administrative, and technical difficulties in tracking evidence. These constraints hinder the effectiveness and speed of the law enforcement process.

Keywords: Coercive Arrest, Mobile Phone Theft, Empirical Juridical, Law Enforcement Obstacles, Besuki Police.

Abstrak

Penelitian ini membahas aspek yuridis dan empiris mengenai pelaksanaan upaya paksa penangkapan dalam perkara tindak pidana pencurian handphone, dengan fokus studi kasus di Kepolisian Sektor (Polsek) Besuki. Pencurian handphone merupakan kejahatan yang semakin kompleks dan meresahkan, sehingga penegakan hukum melalui penangkapan menjadi krusial. Namun, dalam penerapannya kerap ditemui berbagai hambatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pengaturan hukum yang menjadi dasar upaya paksa penangkapan oleh Polsek Besuki dan mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris melalui pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota Unit Reskrim Polsek Besuki serta telaah dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan upaya paksa penangkapan di Polsek Besuki telah berpedoman pada KUHP dan Peraturan Kapolri, di mana prosedur formal telah dijalankan untuk menjamin legalitas dan perlindungan HAM. (2) Dalam praktiknya, Polsek Besuki menghadapi kendala signifikan yang meliputi kendala struktural (keterbatasan personel dan ketiadaan penyidik), operasional (wilayah luas dan minimnya sarana), administratif, serta kesulitan teknis dalam melacak barang bukti. Kendala-kendala ini menghambat efektivitas dan kecepatan proses penegakan hukum.

Kata Kunci : Upaya Paksa Penangkapan, Pencurian Handphone, Yuridis Empiris, Kendala Penegakan Hukum, Polsek Besuki.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang kerap muncul dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak kejahatan. Kejahatan merupakan isu yang terus ada sepanjang sejarah umat manusia, seiring dengan perkembangan peradaban. Secara sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perilaku yang muncul dari konstruksi sosial dalam masyarakat itu sendiri. Tindak kejahatan terjadi sebagai hasil dari interaksi sosial antar kelompok dalam masyarakat, terutama yang memiliki potensi atau peluang untuk melakukannya. Maraknya kejahatan mencerminkan masih adanya ketimpangan kesejahteraan di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya tercapai. Dalam konteks ini, kejahatan kerap terjadi di tengah masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan ini banyak terjadi di masyarakat, terutama dalam bentuk pencurian handphone. Di era digital saat ini, pencurian handphone menjadi semakin kompleks karena perangkat tersebut tidak hanya bernilai secara materiil, tetapi juga menyimpan data pribadi yang sensitif. Oleh karena itu, dampaknya tidak hanya sebatas kerugian finansial, tetapi juga mencakup pelanggaran privasi dan ancaman terhadap keamanan data, yang dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi korban. Pasal 362 KUHP mengatur bahwa pelaku pencurian dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun. Dalam menanggulangi kejahatan semacam ini, aparat penegak hukum memiliki berbagai cara, salah satunya adalah melalui tindakan upaya paksa. Upaya paksa merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara paksa terhadap kebebasan seseorang, kepemilikan barang, atau kebebasan individu dari gangguan pihak lain. Di Indonesia, dasar hukum mengenai upaya paksa dalam sistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur berbagai bentuk upaya paksa, antara lain penangkapan (Pasal 16–19), penahanan (Pasal 20–31), penggeledahan (Pasal 32–37), penyitaan (Pasal 38–46), dan pemeriksaan surat (Pasal 47–49).

Salah satu bentuk upaya paksa yang penting dalam konteks pencurian adalah penangkapan, yang juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan. Penangkapan dapat dilakukan dengan tahapan tertentu, baik melalui perintah lisan (verbal) maupun penggunaan kekuatan fisik,

seperti tangan kosong, senjata tumpul, hingga senjata api, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan tersebut.¹

Dalam pelaksanaan upaya paksa penangkapan, anggota Kepolisian dapat terlebih dahulu memberikan perintah secara lisan guna menghentikan tersangka. Apabila tersangka tidak mematuhi perintah atau mencoba melarikan diri, petugas diperbolehkan menggunakan kekuatan fisik non-mematikan, seperti membimbing atau melakukan penguncian pada tangan tersangka. Bila tersangka tetap melakukan perlawanan, maka penggunaan alat seperti senjata tumpul atau senjata api dapat dilakukan, dengan tetap mengikuti tahapan serta prinsip yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.

Sebagaimana yang terkandung didalam Perkap no. 1 Tahun 2009, Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

1. Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
2. Tahap 2 : perintah lisan;
3. Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
4. Tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
5. Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
6. Tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.²

Pencurian handphone terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Sehingga aparat penegak hukum terus berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kasus kejahatan tersebut. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus pencurian handphone sering kali menemui berbagai kendala. Salah satu permasalahan hukum yang krusial adalah kesulitan dalam memperoleh bukti awal yang memadai sebagai dasar penerbitan surat perintah penangkapan. Keterbatasan sumber daya dan teknologi seringkali menghambat proses penyelidikan, terutama dalam kasus pencurian yang tidak tertangkap tangan. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum, seperti penangkapan tanpa surat perintah yang sah, dapat menimbulkan gugatan praperadilan yang menghambat proses

¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

penegakan hukum. Penegakan hukum yang optimal membutuhkan kerja sama yang harmonis antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

Wilayah hukum Polsek Besuki, seperti wilayah lainnya tidak terlepas dari permasalahan ini. Tingginya angka pencurian handphone di wilayah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan hukum dan implementasinya di lapangan. Pada suatu kasus Polsek Besuki berhasil mengamankan pelaku pencurian HP milik Supardi warga Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Peristiwa tersebut dilaporkan pada 27 Mei 2024, saat itu korban menata karpet untuk persiapan sholat, kemudian masuk kedalam rumah untuk mengambil karpet lagi dan meletakkan HP miliknya di karpet yang sudah ditata, saat keluar dari dalam rumah ternyata HP tersebut sudah tidak ada, lalu korban melakukan pencarian dan bertanya kepada orang di sekitar namun tidak diketemu, sehingga pelapor melapor ke Polsek Besuki.

Dengan demikian, penelitian ini akan menelusuri secara menyeluruh pelaksanaan upaya paksa penangkapan dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, studi ini juga akan menyoroti atau membahas lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan pasal 362 KUHP yang mengatur tentang pencurian, khususnya dalam konteks pencurian handphone, serta bagaimana penegakan hukumnya di wilayah hukum Polsek Besuki. Pentingnya pemahaman mengenai hukum yang berlaku menjadi sorotan utama dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian handphone. Dalam proses penyelidikan, seringkali ditemukan kendala dalam pengumpulan bukti yang cukup untuk membuktikan tindak pidana pencurian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaturan hukum mengenai upaya paksa penangkapan dalam kasus tindak pidana pencurian handphone di wilayah hukum Polsek Besuki. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap berbagai kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melaksanakan tindakan tersebut, serta memberikan rekomendasi guna perbaikan di masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terkait Upaya Paksa Penangkapan dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Handphone (Studi di Kepolisian Sektor Besuki)”. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu hukum pidana serta praktik penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan pembahasan masalah yang telah peneliti kemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi dan dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengaturan hukum terhadap upaya paksa penangkapan dalam kasus tindak pidana pencurian handphone di wilayah hukum Polsek Besuki?
2. Bagaimana terjadinya kendala hukum dalam pelaksanaan upaya paksa penangkapan tindak pidana pencurian handphone di wilayah hukum Polsek Besuki?

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris guna menelaah penerapan ketentuan hukum positif dalam praktik penegakan hukum secara langsung di lapangan.³ Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan implementasinya oleh Polsek Besuki. Sifat penelitian ini adalah kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konteks, proses, dan makna di balik data yang diperoleh.⁴

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci, yaitu personel Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Besuki yang terlibat langsung dalam penanganan kasus pencurian handphone. Adapun data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen, yang meliputi peraturan perundang-undangan (seperti KUHAP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, serta Peraturan Kapolri), dokumen perkara seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Surat Perintah Penangkapan, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan.

Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif melalui tiga tahap utama: reduksi data (menyeleksi dan menyederhanakan data yang dianggap relevan), penyajian data (mengatur data dalam bentuk narasi dan tabel), serta penarikan kesimpulan (mengidentifikasi pola dan keterkaitan untuk menjawab pertanyaan penelitian).⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengaturan Hukum Upaya Paksa Penangkapan di Polsek Besuki

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polsek Besuki, pelaksanaan upaya paksa penangkapan dalam kasus tindak pidana pencurian handphone telah berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum secara konsisten merujuk pada “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri sebagai dasar hukum dan pedoman operasional dalam setiap pelaksanaan penangkapan”.⁶

³ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Ketiga Belas. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017

⁴ Rukhin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Pertama. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019

⁵ Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Edisi Pertama. Gresik: Unigress Press, 2022.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

AIPDA Agus Bastomi, S.H., selaku PS. Kanit Reskrim Polsek Besuki, menegaskan bahwa pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan sangat berhati-hati dan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku “Unit Reskrim Polsek Besuki Polres Situbondo pada pelaksanaan upaya paksa penangkapan selalu menjadikan aturan-aturan yang berlaku sebagai pedoman kerjanya dan sangat berhati-hati dalam melaksanakan upaya paksa penangkapan.”⁷

Secara teknis, pelaksanaan penangkapan dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama, dilakukan pelacakan (tracking) untuk mengetahui keberadaan tersangka maupun barang bukti, dalam hal ini handphone hasil kejahatan. Pelacakan ini biasanya didukung oleh laporan masyarakat, informasi intelijen, serta upaya penelusuran melalui nomor IMEI apabila memungkinkan. Setelah lokasi tersangka diketahui dan penyidik memiliki bukti awal yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHP, maka langkah administratif berupa penerbitan Surat Perintah Penangkapan segera dilakukan. Surat ini memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, serta identitas petugas yang bertugas melakukan penangkapan.

Pada saat penangkapan, petugas wajib menunjukkan surat perintah tersebut kepada tersangka dan menjelaskan maksud serta tujuan penangkapan. Dalam pelaksanaan proses ini, petugas berkewajiban memberitahukan hak-hak tersangka, termasuk hak atas bantuan hukum dan perlindungan dari penyiksaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 KUHP. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip *due process of law*, di mana penegakan hukum dilakukan tidak hanya untuk mencari kebenaran materil, tetapi juga tetap menghargai prosedur formal yang melindungi hak asasi manusia.

Setelah penangkapan dilakukan, seluruh proses tersebut didokumentasikan melalui Berita Acara Penangkapan (BAP). Dokumen ini menjadi bagian penting dari administrasi penyidikan karena berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang mencatat secara resmi waktu, tempat, alasan, dan cara penangkapan dilakukan. Selain itu, keberadaan BAP juga menjadi indikator bahwa tindakan upaya paksa tersebut telah dilakukan secara sah dan transparan di mata hukum.

Dengan demikian, pelaksanaan pengaturan hukum terhadap upaya paksa penangkapan di Polsek Besuki dapat disimpulkan telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap asas legalitas, kehati-hatian dalam bertindak, dan dokumentasi yang lengkap menunjukkan bahwa aparat Polsek Besuki berupaya menjalankan tugasnya secara profesional, meskipun tetap ada berbagai tantangan di lapangan. Pendekatan tersebut memiliki peran penting dalam mempertahankan

⁷ Agus Bastomi, SH, Wawancara pribadi, PS. Kanit Reskrim Polsek Besuki, Mei, 2025.

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian serta menjamin bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Upaya Paksa Penangkapan.

Walaupun pelaksanaan upaya paksa penangkapan oleh Polsek Besuki telah mengacu pada peraturan hukum yang berlaku, penerapannya di lapangan masih menemui sejumlah hambatan yang bersifat struktural, operasional, maupun sosial. Kendala-kendala ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek normatif (aturan hukum) dengan aspek praktis (pelaksanaan teknis) yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Berikut adalah penjabaran dari kendala-kendala tersebut:

1. Kendala Struktural dan Administratif

Secara kelembagaan, Unit Reskrim Polsek Besuki mengalami keterbatasan sumber daya manusia. Hanya terdapat empat personel aktif yang menangani berbagai laporan dan tugas kepolisian, termasuk penyelidikan dan penangkapan. Lebih jauh, Polsek Besuki tidak memiliki penyidik definitif, sehingga penyidik pembantu di tingkat Polsek tidak memiliki kewenangan penuh untuk menerbitkan surat perintah penangkapan. Oleh karena itu, setiap tindakan penangkapan harus melalui koordinasi dengan penyidik di Polres Situbondo.

Koordinasi ini bukan tanpa hambatan. Jarak geografis antara Polsek Besuki dan Polres Situbondo cukup jauh, sehingga memperlambat proses birokrasi dan pengambilan keputusan. Akibatnya, dalam situasi yang membutuhkan respons cepat, seperti penangkapan tersangka pencurian handphone aparat di lapangan kerap menghadapi keterlambatan administratif, yang berdampak pada hilangnya jejak tersangka atau barang bukti.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya struktur kelembagaan dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak semata ditentukan oleh isi atau substansi hukumnya, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan struktur lembaga penegak hukum serta aparat yang menjalankannya.

2. Kendala Operasional

Kendala operasional merupakan hambatan nyata yang dihadapi aparat dalam pelaksanaan penangkapan. Wilayah hukum Polsek Besuki mencakup sepuluh desa dengan kondisi geografis yang tidak merata. Beberapa lokasi memiliki akses yang sulit dijangkau, terutama di malam hari atau saat kondisi cuaca buruk. Sayangnya, Polsek Besuki tidak memiliki jumlah kendaraan operasional yang memadai untuk menunjang mobilitas dalam melakukan pengejaran atau penangkapan di lokasi-lokasi tersebut.

Selain hambatan fisik dan geografis, kendala teknis juga menjadi tantangan yang signifikan. Dalam banyak kasus, pelaku pencurian handphone segera menjual atau mematikan perangkat setelah melakukan aksinya, sehingga pelacakan menjadi sangat sulit. Nomor IMEI yang biasanya digunakan sebagai acuan pelacakan sering kali tidak dapat diakses secara langsung atau sudah diganti oleh pelaku. Kondisi tersebut menyebabkan penyidik mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti awal yang memadai, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 17 KUHP sebagai landasan hukum yang sah untuk melakukan penangkapan. Tanpa bukti tersebut, tindakan penangkapan dapat dianggap tidak sah dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum terhadap aparat itu sendiri.⁸

Seperti yang disampaikan oleh AIPDA Agus Bastomi, S.H. “Dalam banyak kasus pencurian handphone, pelaku sudah menjual atau mematikan perangkat yang dicuri, sehingga pelacakan menjadi sulit dan bukti semakin lemah.”⁹

Pernyataan ini menguatkan bahwa kendala teknis bukan hanya soal teknologi pelacakan, melainkan juga berkaitan dengan dinamika pelaku kejahatan yang semakin cerdas dalam menghindari deteksi.

3. Kendala Koordinasi dan Sosial

Selain kendala internal, penegakan hukum di Polsek Besuki juga terkendala pada aspek koordinasi eksternal dan kondisi sosial masyarakat. Pelacakan IMEI, misalnya, membutuhkan kerja sama dengan operator seluler atau pihak ketiga seperti distributor perangkat. Proses ini memerlukan waktu dan prosedur administratif tertentu, termasuk surat permintaan resmi dari kepolisian, yang pada praktiknya tidak dapat segera dipenuhi. Seringkali, keterlambatan dari pihak eksternal ini mengakibatkan tertundanya proses pelacakan dan pengejaran pelaku.

Di sisi lain, kendala sosial juga cukup dominan. Dalam beberapa kasus, proses penangkapan dihadapkan pada intervensi dari keluarga atau lingkungan sosial tersangka. Keluarga tidak jarang berupaya menghalangi aparat dengan berbagai cara, baik secara verbal maupun fisik. Dalam situasi semacam ini, aparat dituntut untuk menggunakan pendekatan persuasif dan humanis agar proses penangkapan tetap berjalan tanpa memicu konflik atau resistensi yang lebih luas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berhadapan dengan hambatan administratif dan teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial, budaya lokal, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan penangkapan juga memerlukan pendekatan sosial yang adaptif, komunikasi yang baik,

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 17

⁹ Agus Bastomi, SH, Wawancara pribadi, PS. Kanit Reskrim Polsek Besuki, Mei, 2025.

serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam membangun kepercayaan publik terhadap aparat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan upaya paksa penangkapan dalam kasus pencurian handphone di wilayah hukum Polsek Besuki telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Aparat kepolisian secara konsisten merujuk pada KUHP, Undang-Undang Kepolisian, dan Peraturan Kapolri sebagai dasar hukum dan pedoman operasional. Prosedur penangkapan dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan pelacakan, penerbitan surat perintah, pembacaan hak-hak tersangka, hingga pendokumentasian melalui Berita Acara Penangkapan. Praktik ini mencerminkan implementasi asas legalitas, prinsip kehati-hatian, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum.

Namun, dalam implementasinya di lapangan, efektivitas penangkapan masih dihadapkan pada berbagai kendala. Secara struktural dan administratif, keterbatasan personel dan ketiadaan penyidik definitif mengharuskan koordinasi dengan Polres, yang seringkali terhambat oleh jarak geografis dan birokrasi. Dari sisi operasional, keterbatasan kendaraan dinas dan hambatan teknis seperti sulitnya pelacakan IMEI atau hilangnya barang bukti menghambat proses penangkapan. Sementara itu, pada aspek sosial dan koordinasi eksternal, proses pelacakan yang bergantung pada pihak ketiga serta intervensi keluarga tersangka menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan pendekatan persuasif dan kolaboratif.

Keseluruhan kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Polsek Besuki telah menjalankan prosedur sesuai hukum, pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan struktural, operasional, dan sosial. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana pendukung, serta strategi komunikasi yang humanis menjadi aspek penting untuk mendukung penegakan hukum yang adil, cepat, dan efektif di tingkat kepolisian sektor.

DAFTAR PUSTAKA

- Alsa, Abdul Aziz, Martono Anggusti, dan Alvi Syahrin. **Dasar-Dasar Hukum Pidana**. Edisi Pertama. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2023.
- Andrisman, Tri. **Hukum Pidana: Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia**. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.

Harahap, Yahya. **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali**. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud. **Penelitian Hukum**. Edisi Ketiga Belas. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Poernomo, Bambang. **Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana**. Jakarta: Bina Aksara, 1997.

Rukhin. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Edisi Pertama. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Suyanto. **Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan**. Edisi Pertama. Gresik: Unigress Press, 2022.

Syamsu, Muhammad Ainul. **Penjatuan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana**. Edisi Pertama. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 17 dan Pasal 18.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.